



PUTUSAN

Nomor : **383/Pid.B/2015/PN.Kpn.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SANTOSO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur /Tanggal lahir : 30 Tahun tahun / 22 Nopember 1985
4. Jenis Kalamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kepatihan RT. 14 RW. 04 Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015. ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015. ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015. ;
- 5 PeRp.anjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 28 September 2015.

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 383/Pid.B/2015/PN Kpn.



- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 383/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 1 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim. ;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 6 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang. ;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan bahwa terdakwa EDI SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “, sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP. ;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI SANTOSO selama 5 (lima) bulan dengan perintah tetap ditahan. ;
 - 3 Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) ekor bulu ayam jantan / jago wiring antara lain : 2 (dua) bulu ekor ayam, 2 (dua) bulu sayap ayam, 2 (dua) bulu leher ayam, dirampas untuk dimusnahkan. ;
 - 4 menetapkan agar terdakwa EDI SANTOSO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Edi Santoso pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Ngadirejo RW.14 RW.04 Desa Jogomulyan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menunggui ayam-ayam jantan/jago miliknya di halaman rumah lalu datang 2 (dua) ekor ayam jantan/jago berbulu hitam, kuning kecoklatan dan putih milik saksi Durakim.

Seterusnya terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam jantan/jago tersebut datang lalu membiarkannya bertarung dengan ayam-ayam jantan/jago milik terdakwa, setelah selesai bertarung seterusnya timbul niat terdakwa untuk memiliki 2 (dua) ekor ayam jantan/jago tersebut, dan tanpa ijin serta tanpa pengetahuan saksi Durakim lalu terdakwa dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan/jago tersebut dan memasukkannya atau mengurungnya didalam rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menjual 2 (dua) ekor ayam jantan/jago berbulu hitam, kuning kecoklatan dan putih milik saksi Durakim terdakwa jual kepada saksi Bonari seharga Rp.. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa Edi Santoso, saksi Durakim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Edi Santoso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : DURAKIM.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah saksi di Dusun Ngadirejo RT.14 RW.04 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Halaman 3 dari 10 **Putusan Nomor : 383/Pid.B/2015/PN Kpn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 seperti biasa ayam - ayam saksi keluarkan seperti biasa untuk berkeliaran disekitar rumah dan sekitar jam 12.00 WIB. ayam - ayam tersebut masih saksi beri makan
- Bahwa sore harinya sekitar jam 17.0 WIB. waktu ayam - ayam itu mau saksi masukkan kedalam kandang ternyata dua ekor ayam jantan / jago tidak ada dan selanjutnya saksi berusaha mencari kedua ayam jantan tersebut tetapi tidak saksi temukan.
- bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 22 April 2015 saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 12.00 WIB. saksi bersama ketua RT melapor hal pencurian 2 ayam saksi tersebut ke Polsek. Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi memelihara ayam - ayam tersebut untuk peliharaan saja.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak akan meminta ganti rugi kepada terdakwa dan saksi sudah mengiklaskan kedua ayam tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : MUDIONO.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah saksi DURAKIM di Dusun Ngadirejo RT.14 RW.04 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dituduh mencuri 2 ekor ayam jantan / jago milik saksi DURAKIM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian ayam tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi DURAKIM datang melapor kepada saksi bahwa saksi DURAKIM telah kehilangan 2 ekor ayam jantan / jago.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat 2 ekor ayam jantan / jago tersebut dijual terdakwa kepada Sdr. BONARI yang beralamat di Dusun Banjarsari, Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mencuri 2 ekor ayam jago milik terdakwa DURAKIM yang bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo RT. 17 RW. 04 Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. ;
- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Ngadirejo RT.14 RW.04 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah sambil menunggu ayam peliharaan terdakwa yang telah terdakwa keluarkan dari rumah sambil terdakwa kurung dan ternyata ada ayam jago lain yang telah datang dan bertarung dengan ayam jago milik terdakwa, kemudian 2 ayam jago milik orang lain tersebut terdakwa tangkap dan terdakwa kurung didalam rumah terdakwa. ;
- Bahwa 2 ayam jago tersebut terdakwa jual kepada Sdr. BONARI yang beralamat di Dusun Banjarsari, Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk membayar hutang roko. ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) ekor bulu ayam jantan/jago wiring antar lain : 2 (dua) bulu ekor ayam, 2 (dua) bulu sayap ayam, 2 (dua) bulu leher ayam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mencuri 2 ekor ayam jago milik terdakwa DURAKIM yang bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo RT. 17 RW. 04 Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. ;
- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Ngadirejo RT.14 RW.04 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah sambil menunggu ayam peliharaan terdakwa yang telah terdakwa keluarkan dari rumah sambil terdakwa kurung dan ternyata ada ayam jago lain yang telah datang dan bertarung dengan ayam jago milik terdakwa, kemudian 2 ayam jago milik orang lain tersebut terdakwa tangkap dan terdakwa kurung didalam rumah terdakwa. ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 383/Pid.B/2015/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 ayam jago tersebut terdakwa jual kepada Sdr. BONARI yang beralamat di Dusun Banjarsari, Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk membayar hutang rokok. ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”,
- 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama Edi Santoso, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan permulaan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa subyek hukum bernama Edi Santoso baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Edi Santoso tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa Edi Santoso adalah Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. ”

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat terungkap bahwa :

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, dan petunjuk.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Ngadirejo Desa Jogamulyo RT.17 RW.04 Kec. Tirtoyudo Kab. Malang terdakwa menunggui ayam-ayam jantan/jago miliknya di halaman rumah lalu datang 2 (dua) ekor ayam jantan/jago berbulu hitam, kuning kecoklatan dan putih milik saksi Durakim.
- Bahwa seterusnya terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam jantan/jago tersebut datang lalu membiarkannya bertarung dengan ayam-ayam jantan/jago milik terdakwa, setelah selesai bertarung seterusnya timbul niat terdakwa untuk memiliki 2 (dua) ekor ayam jantan/jago tersebut.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin serta tanpa pengetahuan saksi Durakim lalu terdakwa dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan/jago tersebut dan memasukkannya atau mengurungnya didalam rumah terdakwa.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 383/Pid.B/2015/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Durakim mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa EDI SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal. ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan. ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) ekor bulu ayam jantan / jago wiring antara lain : 2 (dua) bulu ekor ayam, 2 (dua) bulu sayap ayam, 2 (dua) bulu leher ayam, dirampas untuk dimusnahkan. ;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Kamis** tanggal **20 Agustus 2015** oleh **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.** sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** dan **ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen serta dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 383/Pid.B/2015/PN Kpn.



HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.

Hakim Anggota, <u>TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.</u>	Hakim Anggota, <u>ARIEF KARYADI, SH., M. Hum.</u>
Panitera Pengganti, <u>JOKO TRIAMAWANTO, SH.</u>	